

BAB III

IBNU MAJAH DAN KITAB SUNNAHNYA

A. Biografi Ibnu Majah

Nama lengkap Ibnu Majah ialah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah.

Mengenai tahun kelahiran Ibnu Majah para ulama sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 209 H¹, akan tetapi mengenai tahun kematiannya mereka berbeda pendapat.

- Muhammad Abu Sahabah dalam kitabnya yang berjudul "Rihabus Sittah" bahwa wafat Ibnu Majah adalah pada tahun 279 H².
- Menurut pendapat Adz-Dhahabi, Fuad Abdul Baqi, 'Ajjaj Al-Khatib, bahwa wafat Ibnu Majah adalah pada tahun 237 H³.

Sementara itu, Ibnu Majah terkenal sebagai seorang Imam Ahli Hadits, ahli Tafsir dan ahli Sejarah dan dikenal sebagai orang yang suka mengembara ke berbagai negeri. Diantaranya ialah Irak, Basrah, Kufah, Syam, Mesir, Bagdad dan Ray. Pengembaraannya itu terutama dicurahkan untuk mencari hadits⁴.

¹Fatchur Rahman, Iktisar Musthalah Al-Hadits, al-Ma'arif, Bandung, 1974, p. 304

²Muhammad Abu Syubhah, fi Rihabis Sittah Al-Kutubus Sahihah, Majma'ul Buhus, al-Islamiah, Cairo, 1969, p.136

³Muhammad Abdul Baqi, Sunan Ibnu Majjah, Juz II, al-Halabi, Mesir, tt, p. 1523

⁴Ibid, p. 1523

Sebagai seorang ulama besar, yang banyak memiliki ilmu pengetahuan, Ibnu Majah memiliki keahlian. Diantaranya yaitu ia ahli hadits, ahli tafsir dan ahli sejarah. Akan tetapi yang menonjol ialah dalam bidang hadits. Dalam bidang ini, ia mendapat gelar Al-Hafidh dan diakui orang yang dipercaya. Abu Ya'la Al-Khalili mengatakan bahwa Ibnu Majah adalah seorang amat tsiqah yang disepati haditsnya dipakai sebagai hujjah, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan diakui sebagai seorang hafidh hadits. Sedangkan karya-karyanya sebagai berikut :

1. Kitab Sunan Ibnu Majah, karya Ibnu Majah yang terbesar dalam ilmu hadits.
2. Kitab Tafsir, yang bernama Tafsirul Quranul Adhim.
3. Sejarah, yang bernama Tarikh Malih⁵.

Diantara ketiga kitab karya Ibnu Majah yang sangat mendapat simpati dari kalangan ulama adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Oleh karenanya kitab ini memiliki beberapa kitab syarah, sebagai berikut :

1. Misbah az-Zujjah 'Ala sunan Ibnu Majah, oleh Jalaluddin as-Suyuty
2. Ad Da'ibajah, oleh Muhammad bin Musa ad-Damiri
3. Syarah Ibrahim bin Muhammad Al-Halaby⁶

Adapun Ibnu Majah menerima hadits dari guru-gurunya, diantaranya ialah :

1. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah
2. Muhammad bin Abdillah bin Numair

⁵Abdul Falah 'Abdul Hayyi bin 'Ima Al-Hambali, Syadzaratudz Dzahab fi Akhbari min Dzahab II, Cet. At Tajariyah, Beirut, tt, p. 164

⁶Muhammad Abu Zahwu, al-Hadits Wa'l Muhadditsun, Sahimah, Mesir, Cet. I, 1958, p. 420

3. Hisyam bin Ammar
4. Muhammad bin Ar-Rumh
5. Ahmad bin Azhari
6. Bisyr ibnu 'Adan
7. Jabar bin Mughallis
8. Ibrahim bin Mudzir Al-Hizami
9. Abdullah bin Mu'awayah
10. Daud bin Rasyid dan lain-lain

Sedangkan murid-murid Ibnu Majjah adalah sebagai berikut :

1. Muhammad bin Isa Al-Abhary
2. Abu 'Amr bin Muhammad bin Hakim
3. Abul Hasan Al-Qoththony
4. Sulaiman ibnu Yazid Al-Qazwany
5. Ahmad ibnu Ruh Al-Bagdady dan lain-lain⁷

B. Kedudukan Kitab Sunan Ibnu Majah

Kitab-kitab hadits yang terkenal sebagai pegangan umat Islam saat ini ialah Jamiush Shahih karya Al-Bukhari, Jami'ush Shahih karya Imam Muslim, Sunan Abi Dawud karya Abu Dawud, Sunan At-Turmudzi karya Imam Turmudzi, Sunan An-Nasa'i karya Imam Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Karena kitab ini terkenal dengan Kutubus Sittah.

⁷Ibid, Juz II, p. 1523

Semua kitab tersebut diatas telah disepakati oleh jumhur ulama sebagai kitab hadits pokok bagi umat Islam sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut diatas, kecuali Sunan Ibnu Majah yang diperselisihkan kedudukannya oleh para ulama sebagai kitab pokok yang keenam. Sebagian ulama memasukkan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab pokok yang ke-enam, sedangkan yang lainnya tidak memasukkannya.

Adapun ulama yang memasukkan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab pokok yang ke-enam ialah Al-Hafidh Abu Fadlil ibnu Thahir Al-Muqaddasy (507 H)⁸, kemudian Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Muqaddasy yang diterangkan didalam kitabnya Al-Ikmal fi Asmair Rijal, yaitu Rijalul Kutubus Sittah, selanjutnya diikuti oleh Al-Mizzy, serta yang lainnya. Menurut mereka Sunan Ibnu Majah menjadi kitab pokok yang ke-enam, karena kitab ini dipandang sebagai kitab yang mengumpulkan banyak hadits shahih yang disusun seperti ketiga kitab sunan yang lain, meskipun diakui bahwa didalamnya terdapat beberapa hadits dlaif yang jumlahnya tidak banyak sehingga hal ini dianggap tidak mempengaruhi nilai Sunan Ibnu Majah.

Sedangkan para ulama yang tidak menjadikan Sunan Ibnu Majah sebagai kitab pokok ke-enam, beralasan bahwa didalamnya terdapat hadits-hadits yang sangat lemah dan juga terdapat hadits yang mungkar. Disamping itu jika Ibnu Majah mentakhrijkan hadits sendirian maka haditsnya selalu dlaif. Mengingat demikian maka kitab yang dianggap pantas menduduki kitab pokok ke-enam adalah kitab Al-

⁸Ibid, p. 419

Muwatha karena hadits-hadits yang terdapat didalam kitab ini dipandang lebih banyak yang shahih dibandingkan kitab Sunan Ibnu Majah.

Disamping itu ada pula sebagian ulama yang dianggap bahwa kitab Sunan Ad-Darimi adalah kitab hadits pokok ke-enam, karena rawi-rawi hadits yang terdapat didalam kitab ini sedikit yang dilaif jarang terdapat hadits yang mungkar dan syadz walaupun ia memuat hadits mursal dan mauquf⁹

Al-Hafidh Ibnu Hajar membuat kesimpulan bahwa Sunan Ibnu Majah telah menggeser kitab Sunan Ad-Darimi. Lebih lanjut dia berpendapat :

Sunan Ad-Darimi lebih bagus nilai haditsnya dan lebih dahulu masa pembukuannya dari pada Sunan Ibnu Majah serta para pendirinya lebih utama dan lagi sanad-sanadnya banyak yang ali¹⁰

Al-Mughalladhi juga berpendapat bahwa :

Sebaiknya Sunan Ad-Darimi dijadikan kitab ke-enam dari urutan kitab lima tersebut sebagai ganti dari Sunan Ibnu Majah sebab perawi dari Sunan Ad-Darimi sedikit sekali yang dilaif dan tidak berisi hadits-hadits yang mursal atau mauquf, namun nilainya lebih utama daripada Sunan Ibnu Majah¹¹

Dr. Muhammad `Ajjaj Al-Khatib menerangkan bahwa Ulama yang menganggap Sunan Ibnu Majah lebih utama dari kitab Al-Muwatha` dan Ad-Darimi, karena hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah termasuk zawaid dari pada kitab-kitab yang tergolong dalam kitab Kutubul Khamsah, sedangkan Al-

⁹Ibid, p. 420

¹⁰Ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, Juz I, Dar al-Fikr, Cairo, 1978, p. H 11

¹¹Ibid, p. H

Muwatha' maupun Ad-Darimi tidak demikian. Karena itulah Muhammad Fuad Abdul Baqi memuji kitab Sunan Ibnu Majah sebagai kitab yang bagus. Adapun sebab diunggulkannya kitab Al-Muwatha' adalah karena dalam kitab Al-Muwatha' terdapat lebih banyak hadits-hadits shahihnya dan bukan karena banyak zaidahnya.¹²

Fuad Abdul Baqy berkesimpulan bahwa,

Jumlah hadits dalam Sunan Ibnu Majah kesemuanya sebanyak 4341 buah, sedangkan 3002 buah telah dikeluarkan oleh kitab-kitab hadits yang lima yang lain dan sisanya sebanyak 1339 buah merupakan tambahan dari kitab yang lima, kemudian merupakan tambahan ini bernilai sebagai berikut ; 438 buah perawinya tsiqah serta shahih sanadnya, 199 buah sanadnya hasan, 613 buah sanadnya dlaif, dan 99 buah hadits sangat lemah sanadnya atau mungkar¹³

Dengan persyaratan-persyaratan diatas, yang menilai bahwa hadits-hadits tambahan dalam Sunan Ibnu Majah bernilai maudhu'. Oleh karena itu maka hadits-hadits tambahan yang ada dalam tambahan kitab Sunan Ibnu Majah tidak boleh dipakai sebagai hujjah sebelum diadakan penelitian terlebih dahulu.

Akan tetapi, walaupun data diatas menunjukkan adanya kelemahan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, namun hadits-hadits yang terhimpun didalamnya banyak sekali, usaha pencariannya sangat berat sehingga mampu menghasilkan hadits-hadits yang melebihi jumlah hadits-hadits yang lain. Dengan demikian, maka relevan

¹²Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushulul Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Dar al-Fikr, Mesir, Cet. III, 1975, p. 327

¹³Muhammad Abdul Baqy, *Op.Cit.*, p. 1520

apabila ada diantara ulama yang menjadikan kitab Sunan Ibnu Majah sebagai kitab pokok yang ke-enam. Karena itu, hingga saat ini kitab Sunan Ibnu Majah masih terkenal sebagai kitab pokok yang ke-enam.

C. Hadits-hadits Tentang Hibah Dalam Sunan Ibnu Majah

a. Hadits-hadits Hibah

Hadits-hadits yang berbicara tentang hibah didalam Sunan Ibnu Majjah ada 10 buah, namun dalam kajian ini kami kemukakan 5 buah saja. Hal ini karena ada beberapa hadits yang memiliki muatan atau informasi yang sama, sungguhpun redaksi kalimatnya (mattan) berbeda. *Hadits pertama :*

حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلْفَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَّارٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ، إِذْ طَلَّقَ بِهِ أَبُوهُ يَمْلَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، فَقَالَ، إِشْهَدْ أَنِّي
مَدَّ فَلَئِمَّ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ، مَثَلُ بَنِيكَ فَلَئِمَّ مِثْلَ الَّذِي مَلَئِمَّ النُّعْمَانَ؟
قَالَ: لَا. قَالَ، فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا عَيْنِي. قَالَ، أَلَيْسَ بِسَرِّكَ أَنْ
يَكْفُرَ لَكَ فِي الْبَيْتِ سَعَاءٌ؟ قَالَ، بَلَى. قَالَ، مَثَلًا، إِذَا .

“Abu Basyar, Bakar bin Khallaf menceritakan kepada saya, dia meriwayatkan dari Yazid bin Zura'i dari Dawud bin Abi Hindin dari Asy Sya'bi dia dari An Nu'man bin Basyir, dia berkata : Ayah Nu'man pernah

membawa Nu'man menghadap Nabi kemudian berkata : Saksikanlah wahai Nabi, bahwa saya telah memberikan kekayaan saya kepada Nu'man sekian dan sekian, Nabi bersabda : Apakah anakmu semua diberikan kekayaan seperti yang kamu berikan kepada Nu'man ? Dia menjawab "Tidak". Bersabda Nabi : Saksikanlah hal ini kepada yang lain selain saya". Nabi bersabda lagi Apakah tidak lebih menggembirakan, jika mereka (anak-anakmu) berbuat baik secara sama kepadamu ? Dia menjawab : "Ya". Nabi bersabda : Kalau begitu jangan berbuat demikian".¹⁴

Hadits ke dua :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَابُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عَدَى ،
عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ .
يَرْتَعَانِ الْخَدِيفَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَدْرًا . قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَسْبِغَ مِنْهَا .
إِلَّا الْوَالِدَ مِنْمَا يُعْطَى وَوَلَدَهُ

"Muhammad bin Basyar dan Abu Bakar in Khalad Al Bahlyy menceritakan kepada saya keduanya meriwayatkan dari Ibnu Abi Ady dia dari Husain Al Mu'alim dia dari Amr bin Syuib dia dari Thous dia dari Ibnu Abbas dia dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya mengangkat sebuah cerita dihadapan Nabi SAW, Nabi bersabda : Tidak dihalalkan bagi orang laki-laki yang memberikan kembali suatu pemberian kemudian pemberian itu ditarik kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya".¹⁵

- Hadits ke tiga :

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ . سَأَلَ عَبْدُ الْأَعْلَى . سَأَلَ مَسْعُودٌ ، عَنْ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَدْرًا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْجِعُ
أَحَدُكُمْ فِي هَبْتِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ

"Jamil bin Hasan menceritakan kepada saya, dia meriwayatkan dari Abdul A'la dia dari Said dari Amir Al-Ahwal, dari Amr bin Syuaib, dari

¹⁴Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, tt, p. 795

¹⁵Ibid, p. 795

ayahnya, dari neneknya, sesungguhnya Nabi SAW berkata : Salah satu kamu sekalian tidak boleh menarik kembali pemberian, kecuali seorang ayah terhadap anaknya¹⁶

Hadits ke empat :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَرْكَبٍ يَأْتِي أَبُو زُرَّابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَا
 عَمْرَى . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، مِنْهَا لَهُ

“Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada saya dia meriwayatkan dari Abu Usamah dia dari Auf dia dari Khilas dia dari Abu Hurairah, ia berkata : Rosulullah SAW bersabda : Sesungguhnya perumpamaan seseorang menarik kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang makan sampai kenyang sehingga dia muntah, kemudian memakan kembali muntahnya itu¹⁷

Hadits ke lima :

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ سَفِيَّ الرَّقِيقِ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
 الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ، فِي حَقِّهَا، لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، أَنْ يَأْتِيَ بِزَوْجِهَا،
 إِذَا هُوَ مَلَكَ عَيْشَتَهَا

“Abu Yusuf Ar-Roqy Muhammad bin Ahmad Ash-Shoidalani menceritakan kepada saya, dia meriwayatkan dari Muhammad bin Salamah, dia dari Al-Mutsanna bin Ash-Shabah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari neneknya bahwa Rosulullah saw bersabda : Dalam salah satu khutbahnya : Bagi seorang istri tidak boleh memberikan harta bendanya, kecuali dengan seizin suaminya, jika suami memberikan kuasa kepadanya¹⁸

¹⁶Ibid, p. 796

¹⁷Ibid, p. 796

¹⁸Ibid, p. 798

b. Kandungan Hadits

1. Dalam hadits yang pertama Nabi SAW tidak senang kepada cara pemberian yang dilakukan ayah Nu'man yang hanya memberikan kekayaan kepada Nu'man saja, sedangkan anak-anaknya yang lain tidak diberi bagiannya, sebagaimana apa yang diberikan kepada Nu'man. Dengan demikian maka hadits yang pertama ini mengandung ajaran, bahwa seorang ayah harus bertindak adil dalam masalah pemberian kepada anak-anaknya.
2. Dalam hadits ke dua, Nabi SAW tidak menghalalkan bagi seseorang yang mengambil kembali pemberiannya, kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Jadi hadits ke tiga ini mengandung ajaran bahwa pemberian itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.
3. Hadits ke tiga mengandung ajaran sama dengan hadits yang ke dua
4. Dalam hadits ke empat, Nabi SAW menyebutkan perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan muntahnya. Jadi hadits yang ke lima ini mengandung ajaran bahwa seseorang tidak boleh mengambil kembali pemberiannya.
5. Dalam hadits ke lima, Nabi SAW tidak membolehkan seorang istri memberikan harta kekayaannya kepada orang lain kecuali atas izin suaminya. Jadi hadits yang ke sembilan ini mengandung ajaran bahwa seorang istri dari memberikan sesuatu harus mendapatkan persetujuan suaminya.